



website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>

## Belilah Barang Dagangan Temanmu, Tetanggamu, dan Sesamamu

*Buy the Merchandise of Your Friends, Your Neighbors, and Your Neighbors*

**Nufzatutsaniah<sup>1</sup>, Nurismalatri<sup>2</sup>, Raden Yeti Sumiaty<sup>3</sup>, Yuga Pratama<sup>4</sup>, Rob Sosiatri<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Universitas Pamulang, Email : [dosen01011@unpam.ac.id](mailto:dosen01011@unpam.ac.id)

**Abstrak.** Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah peran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui berdagang dengan potensi konsumen merupakan teman, tetangga dan lingkungan sekitar. Secara khusus, fokus pengabdian kepada masyarakat ini akan diarahkan pada tiga hal berikut : (1) Upaya peningkatan perekonomian pedesaan karena dampak adanya covid 19 melalui potensi sumber daya alam yang dimiliki, (2) Bentuk kontribusi saling membantu antar sesama pada lingkungan terdekat, (3) Upaya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan potensi penjualan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan ceramah, pelatihan dan bimbingan serta diskusi. Lokasi kegiatan pada masyarakat kampung Cihambulu, Subang, Jawa Barat. Kesimpulan kegiatan ini ada tiga rumusan dalam upaya mewujudkan peningkatan melalui berdagang. Pertama, budayakan membeli barang dagangan yang dijual oleh saudara, kawan-kawan atau kenalan tanpa melakukan penawaran. Kedua, kita juga bisa mengalokasikan anggaran derma atau amal yang biasa kita lakukan di hari jumat, atau sedekah shubuh atau zakat maal yang di keluarkan setiap bulan, sebagai dana untuk membeli barang-barang dagangan yang ditawarkan oleh orang-orang kepada kita. Ketiga, melakukan peningkatan penjualan dengan memanfaatkan teknologi yaitu pemasaran online melalui media sosial dan *marketplace*.

**Kata kunci : Jual Beli; Teman; Tetangga; Teknologi**

**Abstract.** The focus of this community service is the role of the community in improving the economy through trading with potensial consumers who are friends, neighbors and the surrounding environment. In particular, the focus of this community service will be directed at the following three things : (1) Efforts to improve the rural economy due to the impact of covid 19 through the potential of natural resources owned, (2) Contribution to help each other in the immediate environment, (3) Efforts to use technology to increase sales potential. This activity uses a lecture approach, training and guidance as well as discussion. The location of the activity in the village community of Cihambulu, Subang. The conclusion of this activity there are three formulations is an efforts to realize an increase through trade. First, make it a habit to buy merchandise sold by relatives, friends or acquaintances without making an offer. Second, we can also allocate a charity budget that we usually do on Fridays, or the dawn alms or zakat maal issued every month, as funds to buy merchandise offered by people to us. Third, increase sales by utilizing technology, namely online marketing through social media and *marketplaces*.

**Keyword : Buying and Selling; Friends; Neighbors; Technology**

## PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Dengan adanya interaksi sesama manusia baik, teman, tetangga dan kerabat lainnya maka dapat saling berbagi manfaat seperti jual beli. Satu pihak membutuhkan sesuatu milik orang lain dan begitu juga sebaliknya, pertukaran ini dapat terjadi pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan transaksi berupa barang dan uang.

“ Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba “ (QS Al baqarah : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." (QS an-Nisa' [4]: 29).

Ayat pertama di atas menerangkan tentang hukum halalnya jual-beli dengan syarat tidak ada kebatilan atau tindakan zalim antarpihak dan terjadi atas dasar suka sama suka dan keridhaan. Berdagang merupakan usaha yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah melaksanakan transaksi jual beli atau bisnis dengan berlandaskan kejujuran dan iman kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala yang dilarang. Berdagang merupakan upaya membangun suatu hubungan yang baik dengan mendapatkan keuntungan secara timbal balik, memberikan ketenangan dalam hati dan bermanfaat bagi orang banyak.

Adanya pandemi covid 19 memberikan pengaruh terhadap segala berbagai sendi kehidupan termasuk pada wilayah Subang. perekonomian di Kabupaten Subang sebagian besar di bidang pertanian. Kabupaten Subang memiliki areal lahan sawah terluas ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang sekaligus pula merupakan penyumbang produksi padi terbesar ketiga di Jawa Barat. Luas lahan sawah di Kabupaten Subang tahun 2020 seluas 84.570 hektar atau sekitar 41,21

persen dari total luas wilayah Kabupaten Subang. Pada sektor perdagangan, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 116 ruko, 4.213 toko, 2.878 los dan 1.529 pk. Namun demikian, daya beli masyarakat disekitarnya masih lemah sehingga perkembangannya belum menunjukkan peningkatan yang berarti selama kurun waktu lima tahun terakhir Untuk itu diperlukan kebijakan tertentu untuk menggairahkan perekonomian masyarakat (BPS, 2021)

Fenomena maraknya jualan online melalui platform sosial media dan membuka cara baru bagi kita untuk berderma tanpa kentara. Sosial media telah menunjukkan fungsi positifnya sebagai media untuk menghubungkan orang-orang (*connecting people*). Kita bisa memaksimalkan lagi fungsi sosial media ini agar meningkat menjadi media yang menghubungkan kebahagiaan (*connecting happiness*) diantara sesama manusia dengan cara membeli barang dagangan yang dijual oleh saudara, kawan-kawan atau kenalan kita, apabila kita memang mampu dan memiliki dana untuk melakukannya. Kita juga bisa mengalokasikan anggaran derma/amal yang biasa kita lakukan, sebagai dana untuk membeli barang-barang dagangan yang ditawarkan oleh orang-orang kepada kita.

### Rumusan Masalah Pengabdian kepada masyarakat

1. Bagaimana cara berdagang (jual beli) dan bersedekah dengan membeli dagangan sesama ?
2. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk berjualan di masa pandemi ?

### Tujuan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

- 1 Memberikan pemahaman pentingnya berdagang dan membantu sesama, dimana setiap kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang untuk kita bisa hidup di dunia dan beramal untuk bekal kita di akhirat



2 Memberikan pelatihan dalam hal pemanfaatan teknologi secara optimal pada hal yang positif salah satunya berdagang yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

### Tinjauan Pustaka

Pengertian Jual beli menurut Mubarak & Hasanudin (2017) merupakan perbuatan dan mengakibatkan hukum jual beli diantaranya harta yang dipertukarkan (barang dan harga), shighat akad, pemindahan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan ini bersifat kekal bukan untuk sementara. Sedangkan Jual beli menurut Salim (2017) merupakan sebuah transaksi dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli, sah nya jual beli ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli tersebut.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama empat, yaitu: Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), Ada shighat (lafal ijab qabul), Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih) dan Ada nilai tukar pengganti barang. (Haroen, 2017)

Jual beli online menurut Salim (2017) merupakan transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan adanya penukaran barang atau informasi dengan menggunakan media utama internet dalam proses atau mekanisme akad nya, sehingga penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jual beli online yang benar dan sah menurut syariah islam diantaranya merupakan produk halal, produk yang dijual memiliki manfaat, produk yang dijual harus dapat diserahkan, kejelasan status penjual (sebagai pemilik atau perwakilan), kesesuaian harga dengan kualitas barang, dan kejujuran. (Napitupulu, 2015).

Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik menurut Akhmaddhian & Agustiwi (2016) dapat terjadi pada pihak – pihak, diantaranya yaitu :

- a. *Business to Business*, dimana baik penjual dan pembeli merupakan perusahaan sehingga menjalin kerjasama bisnis
- b. *Customer to Customer*, dimana para pihak yang bertransaksi merupakan individu baik dari pembeli maupun penjual
- c. *Customer to Business*, dimana transaksi jual beli terjadi antara individu sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli
- d. *Customer to Government*, dimana transaksi jual beli antara individu dengan pemerintah dalam hal membayar pajak.

### METODOLOGI PELAKSANAAN

1. **Khalayak Sasaran**  
Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah para pemuda dan wara sekitar majelis kampung dhuha
2. **Tempat dan Waktu**  
Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cihambulu, SUbang, pada tanggal tanggal 29-31 Oktober 2021
3. **Metode Kegiatan**  
Metode kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyukseskan kegiatan pengabdian ini, yaitu:
  - a. **Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini.** Pada tahapan ini pelaksana memulai dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
  - b. **Penentuan Lokasi.** Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi). Dalam memilih lokasi, kami mempertimbangkan dengan jarak yang kami tempuh dari Universitas ke lokasi pengabdian.
  - c. **Perancangan kebutuhan.**  
Adapun tahapan yang dilakukan dalam perancangan kebutuhan secara berurutan adalah sebagai berikut:
    - a. **Perancangan materi jual beli :** Bellilah dagangan temanmu, Tetanggamu, dan sesamamu



- b. Perancangan materi penggunaan teknologi pada pemasaran online melalui media daring. Meskipun dilakukan melalui iklan digital (FBAds, Google Ads, TikTok Ads, Twitter Ads, dan sebagainya

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi dan pelatihan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat-Minggu/ 29-31  
Oktober 2021

Waktu : 08.00 – 13.00 Wib

Tempat : Desa Cihambulu, Subang

## HASIL DAN DISKUSI

Adanya transaksi jual beli memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, masing-masing pihak merasa puas dimana penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil), penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt serta dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. (Astuti, 2018).

Saling tolong menolong dan membantu pada transaksi jual beli ini yang menjadi pesan untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kita dapat melakukan amal dengan membeli barang dagangan teman, tetangga dan sesama yang berada pada lingkungan terdekat. Bila kondisi ini terus dilakukan maka daya beli masyarakat sekitar dapat meningkat dan para pedagang akan mendapatkan pendapatan karena penjualan meningkat.

Teknologi hadir ditengah manusia untuk diambil manfaatnya seperti mempermudah

bisnis seperti jual beli online. Proses bisnis yang menggunakan internet disebut juga dengan *e commerce*. Pengertian *e commerce* menurut Hermawan (2012) merupakan model bisnis dimana produk langsung dijual kepada konsumen atau kepada bisnis lainnya, jenisnya perusahaan berbasis website dan afiliasi pemasaran. Keunggulan berdagang melalui online atau situs *e-commerce* menurut Salim (2017) yaitu diantaranya modal awal yang jauh lebih kecil, karena tidak memerlukan sewa lahan atau toko, bisnis dapat beroperasi 24 jam, target pasar atau konsumen jauh lebih luas, perkembangan transaksi dapat dipantau dari mana dan kapan saja.

Namun, Jual beli online dapat bersifat haram dimana menurut Napitupulu (2015) jika sistem atau tata caranya haram (*money gambling*), barang atau jasa yang menjadi objek transaksi online merupakan barang yang diharamkan (minuman keras, narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta dan website yang menginformasikan hal-hal atau gambar yang dapat mempengaruhi siapapun ke dalam perzinahan), adanya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati, mengandung unsur penipuan, dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan PKM ini, agar dapat melahirkan berbagai solusi dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan cara membantu membeli barang dagangan yang dijual oleh teman, tetangga dan sesama kerabat serta mengoptimalkan teknologi untuk melakukan pemasaran dan jual beli online

## Saran

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian dan pulih dari krisis covid 19. Masyarakat pedesaan perlu melakukan terobosan terobosan dalam upaya peningkatkn pendapatan dan



ekonomi keluarga dengan melek internet untuk melakukan jual beli online agar pangsa [asar dapat menjangkau lebih luas.

### UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Ada)

Ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Cihambulu yang sudah berkontribusi dalam menghadiri pelatihan yang di adakan oleh rekan-rekan Dosen dari

Universitas Pamulang, supaya materi yang di berikan dapat bermanfaat dan memotivasi masyarakat cihambulu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Dan khususnya kami berterima kasih kepada Kepala Desa Cihambulu Bpk.Yuzka Fauzi, S.H. yang telah menerima kehadiran kami dengan tangan terbuka, semoga kontribusi dari kami dapat berkelanjutan demi kemajuan Desa Cihambulu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40-60.
- Alfiah, S., Andriani, J., Lesmana, R., Sunardi, N., & Furyanah, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Subang, Privinsi Jawa Barat (Studi Kasus pada Curug Paok dan Bukit Pasir Jaka). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26.
- Belilah barang dagangangan temanmu, tetanggamu dan sesamamu, <https://www.kompasiana.com/rohmahsugiarti/5eb4cb9fd541df0f7d53ee34/belilah-barang-dagangan-temanmu-tetanggamu-dan-sesamamu>. 8 mei 2020
- BPS. (2021). Kabupaten Subang Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statististik.
- Fahroji, M. F., Hakim, L., Gulo, P. A. A., Sunardi, N., & Hasmanto, B. (2021). Sosialisasi Efektifitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) Pamulang Tangerang Selatan. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3).
- Haroen,N. (2007) Fiqh Muamalah. Gaya Media Pratama. Jakarta
- Kadim, A., & Sunardi, N. (2022). Financial Management System (QRIS) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Kadim, A., Sunardi, N., Lesmana, R., & Sutarman, A. (2019). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Penguatan Manajemen Peternak Sapi Rakyat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (LEMPERMADU).(Studi Kasus di Masjid Ainul Yaqin Kel. Jontlak, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Kris dipayanti, nufzatutsaniah, bunga astra gracia, rob sosiatri, rian sri rahayu, strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan timun agar mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di desa cihambulu pabuaran subang jawa barat. (2020). <http://dx.doi.org/10.32493/%JAMH.v1i2.4900>



- Lesmana, R., & Sunardi, N. (2021). Futuristic Leadership Through PEKA Analysis Approach. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 2(1).
- Lesmana, R., Sunardi, N., & Tumanggor, M. (2020). Pelatihan Manajemen dalam Meningkatkan Motivasi Siswa dan Guru SDN 84 Rejang Lebong. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(2).
- Mubarok, J dan Hasanudin. (2017). Fikih Mu'amalah Maliyah. Simbiosis Rekatama Media. Bandung
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam terhadap jual beli online. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 122-140.
- Raharjo, K., Dalimunte, N. D., Purnomo, N. A., Zen, M., Rachmi, T. N., & Sunardi, N. (2022). Pemanfaatan Financial Technology dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Wilayah Depok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(1), 67-77.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).
- Sunardi, N., Hamsinah, H., Sarwani, S., Rusilowati, U., & Marjohan, M. (2020). Manajemen Pengelolaan Budidaya Ikan Laut (Sea Farming) Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(2).
- Sunardi, N., Lesmana, R., Kartono, K., & Rudy, R. (2020). Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan bagi Umkm Pasar Modern Intermoda Bsd City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 2(1).
- Sunardi, N., Lesmana, R., Tumanggor, M., & Kadim, A. (2019). Implementasi Ilmu Manajemen dalam Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Abdul Kadim, Yayasan Ar-Rohim, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Sunardi, N., Marpuah, S., Putri, S. S., Selinvia, S., Surya, P. M., & Faruq, A. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Di Pasar Modern Intermoda BSD City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02).